



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL OPINION

**“Melacak Jejak Hukum Mengenai Fenomena Gagal Bayar
Pinjaman Online di Indonesia”**

Volume 2 No. 4

Author

- Nathaniel Ardyanto Hasudungan Nababan

Reviewer

- Putu Aras Samsithawrati, S.H., LL.M.

**Together as One:
One Team, One Dream, One, Family
ALSA, Always be One!**

**2025
2026**

MELACAK JEJAK HUKUM MENGENAI FENOMENA GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

Nathaniel Ardyanto Hasudungan Nababan

I. Fakta-Fakta

1. Pada November 2025, volume pencairan pembiayaan berbasis digital atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online tercatat menembus angka Rp 94,85 triliun, sebagaimana yang dipublikasikan dalam laporan berkala Otoritas Jasa Keuangan(OJK).¹
2. Menurut pemaparan dari Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK pada hasil Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK periode Desember 2025, bahwa peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan bayar yang memadai, terlihat dari rasio gagal bayar (TWP 90) yang naik menjadi sekitar 4,33% pada akhir 2025, meningkat dari kisaran 2,5% pada tahun sebelumnya.²
3. Pinjaman tersebut tidak diikuti dengan kemampuan bayar yang memadai, disebabkan karena rata-rata para debitur menggunakan uang tersebut untuk judi online dan gaya hidup yang konsumtif.³
4. Hal ini juga diikuti dengan menjamurnya penyedia kredit digital ilegal yang menyajikan prosedur pencairan dana yang lebih cepat dan syarat yang lebih sedikit dibanding pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK.⁴

¹ Humas Unismuh. (2026, 10 Januari). *Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp 94,85 Triliun, Akademisi Unismuh Makassar Soroti Lemahnya Literasi Risiko*. Kabar Unismuh Makassar. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://news.unismuh.ac.id/2026/01/10/utang-pinjol-warga-ri-tembus-rp-9485-triliun-akademisi-unismuh-makassar-soroti-lemahnya-literasi-risiko>

² Kholid Rafsanjani & Zetta Hannyny, (2026, 9 Januari), Utang pinjol melesat 25% ke Rp94,85 triliun, gagal bayar meningkat, *IDN Financials*, Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.idnfinancials.com/id/news/60295/utang-pinjol-melesat-25-ke-rp94-85-triliun-gagal-bayar-meningkat>

³ Sari, A. R. (2023, 13 Desember). *OJK: Banyak yang Gunakan Pinjol untuk Judi Online*. Tempo.co. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-banyak-yang-gunakan-pinjol-untuk-judi-online-109167>

⁴ Manik, P. S., Simanungkalit, J., Simanjuntak, F. F., Saragih, A. L., & Hasyim, H. (2023). Legalitas bisnis pinjaman online: Studi kasus terhadap praktik fintech ilegal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).

5. Pinjaman online Ilegal ini yang menawarkan syarat lebih mudah namun dengan bunga yang sangat tinggi dan melebihi batas yang diberikan oleh OJK yaitu maksimal 0,3% per hari.⁵
6. Sepanjang tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan menerima lebih dari 26.000 pengaduan, dengan mayoritas berasal dari kasus pinjaman online ilegal.⁶
7. Dalam upaya penindakan, Otoritas Jasa Keuangan telah menutup lebih dari 2.200 entitas pinjaman online ilegal sepanjang 2025, menunjukkan bahwa praktik ilegal masih sangat banyak.⁷
8. Banyak debitur yang wanprestasi mengalami penagihan yang melanggar hukum, berupa ancaman bahkan penyalahgunaan data pribadi, Sehingga memicu para debitur untuk mencari sumber lain guna melunasi pinjaman.⁸
9. Kasus terbaru di awal 2026 bahkan menunjukkan adanya laporan praktik penagihan ilegal oleh salah satu platform pinjaman online yang kemudian dipanggil oleh OJK, menandakan masih lemahnya kepatuhan sebagian penyalur pinjaman daring.⁹
10. Ancaman lain yang berkembang adalah penyalahgunaan data pribadi, di mana identitas seseorang dapat digunakan tanpa izin untuk mengajukan

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Mei 20). *Siaran pers: OJK: Pengaturan bunga pinjaman daring untuk melindungi konsumen* [Dokumen PDF]. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Pengaturan-Bunga-a-Pinjaman-Daring-untuk-Lindungi-Konsumen/SP%2076%20OJK%20Pengaturan%20Bunga%20Pinjaman%20Daring%20untuk%20Lindungi%20Konsumen.pdf>

⁶ Hidayat, N. (2026, Mei 6). *OJK Terima 25 Ribu Aduan, Pinjol Ilegal Mendominasi*. Bisnis.com. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://foto.bisnis.com/view/20260506/1971793/ojk-terima-25-ribu-aduan-pinjol-ilegal-mendominasi>

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Desember 10). *OJK: 2.263 entitas pinjol ilegal dihentikan sepanjang 2025*. Antara News. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.antaranews.com/berita/5343389/ojk-2263-entitas-pinjol-ilegal-dihentikan-sepanjang-2025>

⁸ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Oktober 16). *OJK panggil Solusiku terkait dugaan pelanggaran proses penagihan* [Siaran pers]. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Panggil-Solusiku-Terkait-Dugaan-Pelanggaran-Proses-Penagihan.aspx>

pinjaman online, sehingga menimbulkan beban utang yang tidak pernah dibuat oleh korban.¹⁰

11. Di sisi sosial, fenomena gagal bayar bahkan melahirkan komunitas di media sosial yang mendorong untuk menormalisasikan praktik “gagal bayar” sebagai solusi, meskipun secara hukum tetap memiliki konsekuensi.¹¹
12. Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang kurang lebih sama yaitu : (1) Jurnal oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti berjudul “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”. Dalam Jurnal ini secara garis besar membahas terkait upaya OJK dalam memberantas praktik-praktik pinjaman online ilegal. (2) Jurnal oleh Wijaya Hadi Susanto dan Anif Fatma Chawa berjudul “Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech”. Secara garis besar jurnal ini membahas terkait aspek sosial dari praktik gagal bayar pinjol yang terjadi belakangan ini. Namun dalam penelitian ini, saya mengkaji lebih dalam terkait keabsahan tindakan debitur yang menolak membayar pinjaman online ilegal, keabsahan perjanjian elektronik yang dilakukan oleh fintech ilegal, serta terkait perlindungan hukum bagi para debitur pinjaman online. Jadi dalam penelitian saya tidak hanya memandang atau mengevaluasi upaya OJK saja dalam memberantas platform pinjaman online ilegal seperti yang dibahas oleh Dewi, dan aspek sosial seperti yang dibahas Susanto. Tetapi penelitian ini membahas lebih dalam terkait status hukum dan tanggung jawab hukum dalam hubungan hukum pinjam-meminjam berbasis teknologi (*Fintech*).

II. Pokok Permasalahan Hukum

1. Apakah kegagalan pembayaran (gagal bayar) dalam pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam hukum perdata, serta

¹⁰ Asti, Ni P. M. D. P. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitatus*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 111-122, doi:[10.24843/AC.2020.v05.i01.p10](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10).

¹¹ Susanto, W. H., & Chawa, A. F. (2021). Aksi gagal bayar pada perusahaan fintech. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 5(1), 9.

- bagaimana konsekuensi hukumnya bagi debitur yang kompak melakukan gagal bayar pinjaman ilegal akibat bunga yang terlalu tinggi?
2. Bagaimana keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian pinjaman online, khususnya yang berasal dari platform ilegal, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK?
 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi?

III. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

IV. Pendapat Hukum

1. Gagal Bayar sebagai Wanprestasi dan Konsekuensi Hukumnya

Dalam pasal 1234 dijelaskan bahwa *prestasi* adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian pinjaman online, *prestasi* yang dimaksud adalah untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam oleh debitur disertai dengan bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga apabila debitur tidak menepati kewajiban atau disebut lalai menurut pasal 1238 KUHPERdata hal ini bisa dikatakan sebagai *wanprestasi*. Dalam pasal 1320 juga dijelaskan terkait syarat sahnya perjanjian yaitu **(1)** Ada Kesepakatan, **(2)** Kecakapan,

(3) Suatu Hal tertentu, (4) dan sebab yang halal. Jadi apabila *wanprestasi* dan perjanjian ini dikaitkan dalam pinjaman online yang legal dan diawasi oleh OJK, kegagalan debitur untuk membayar dan melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang sudah disepakati bersama merupakan bentuk *wanprestasi*. Konsekuensi dari *wanprestasi* ini juga dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPdata sebagai berikut:

- Membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), bunga, dan biaya penagihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata;
- Dikenai tindakan hukum berupa *penagihan* hingga pencantuman dalam daftar hitam kredit (BI Checking/SLIK).

Namun, apabila perjanjian dilakukan melalui platform ilegal yang tidak memiliki izin OJK dan menetapkan bunga tidak wajar seperti melampaui batas kewajaran dan menyalahi dari aturan yang diatur oleh OJK mengenai batas bunga serta dari pihak kreditur juga melakukan penagihan dengan hal-hal yang melanggar kesusilaan seperti menyebarkan data pribadi debitur bahkan mempermalukan debitur maka klausula perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, hal ini disebabkan karena bertentangan dengan Undang - Undang yang berlaku serta melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPdata). Hal ini disebabkan karena pihak kreditur melakukan penagihan dengan menyebarkan data pribadi para debiturnya, Sebaliknya para debitur dapat menggugat balik pihak Pinjaman Online Ilegal sebagai kreditur, karena hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi yang menyatakan bahwa “Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, hal mengenai *wanprestasi* sulit diterapkan terhadap debitur pinjaman online ilegal, sebab perjanjian dasarnya saja sudah tidak sah secara hukum, bahkan kadang kala tidak ada perjanjian di awal. Sehingga fenomena “gagal bayar bersama” yang dilakukan oleh sekelompok debitur terhadap

pinjaman online ilegal tidak serta-merta menghapus kewajiban perdata, tetapi dapat dilihat sebagai bentuk reaksi dari para debitur terhadap praktik usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini, tidak hanya menitikberatkan pada pelanggaran oleh debitur, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah perjanjian yang menjadi dasar utang tersebut dibuat secara sah dan adil. Namun apabila dalam hal debitur menolak membayar kepada pinjol yang terdaftar oleh OJK, dan memiliki kontrak perikatan/perjanjian yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku serta dari pihak kreditur pun melakukan penagihan yang wajar maka debitur jelas termasuk dalam pengertian “lalai” dan melakukan wanprestasi dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Pinjaman Online

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat melalui platform resmi dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pada umumnya memenuhi unsur-unsur tersebut dan oleh karenanya mengikat para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam hal mengikat sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dalam konteks pinjaman online legal, ketika seluruh unsur terpenuhi dan penyelenggara terdaftar/berizin di OJK sesuai POJK No. 77/POJK.01/2016, perjanjian elektronik dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Sebaliknya, dalam pinjaman online ilegal, di mana penyelenggara tidak memegang izin sehingga keabsahan perjanjian dapat dipersoalkan, khususnya pada unsur “sebab yang halal”. Apabila suatu perjanjian

mengandung bunga yang sangat tinggi dan klausula dalam perjanjian yang merugikan secara sepihak, dan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin, sehingga kesepakatan/perjanjian ini berpeluang besar tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, mencederai kepentingan umum bahkan melanggar nilai etika.¹² Dengan demikian, kekuatan mengikatnya dapat menjadi lemah atau bahkan batal demi hukum (Pasal 1335 & Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 18, memang mengakui bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak. Namun, keberlakuan ini mensyaratkan bahwa harus terpenuhinya prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata. Artinya, tidak semua transaksi elektronik secara otomatis sah apabila terdapat cacat dalam pembentukannya, maka:

- Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara sah karena tidak memenuhi asas *halal*; dan perjanjian tersebut bisa dianggap batal demi Hukum
- Bahkan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, karena merugikan pihak lain melalui praktik illegal. Oleh karena itu perlu adanya ganti rugi bagi pihak yang dirugikan tersebut.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa ketika pinjaman online tersebut memiliki izin resmi dari OJK, dan Pinjaman Online tersebut adalah legal serta klausula perjanjian yang diberikan kepada konsumen memiliki syarat yang jelas dan memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perjanjian tersebut dapat diakses dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perjanjian dari pinjaman online tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan apabila pinjaman online tersebut tidak memiliki izin resmi yang disebut

¹² Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.

ilegal, serta klausula perjanjian yang diberikan kepada konsumen/debitur tidak memiliki syarat yang jelas dan merugikan salah satu pihak, atas dasar itu kesepakatan/kontrak tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum dan juga tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat atau mengikat.

3. Regulasi terkait perlindungan bagi Debitur/Konsumen

Debitur dalam pinjaman online dikualifikasikan sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999. Berikut bentuk perlindungan hukum terhadap debitur mencakup:

a. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

- Pasal 4 memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan barang/jasa.
- Pasal 8 dan 10 melarang pelaku usaha menawarkan jasa dengan cara menyesatkan atau memuat klausula baku yang merugikan konsumen. Melalui pasal 8 dan 10 juga, melarang proses penagihan yang disertai unsur pemaksaan, ancaman verbal, atau pembocoran data personal debitur. Ketentuan ini pada intinya melarang pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Dengan demikian, debitur berhak menolak atau menggugat pelaku *pinjol* ilegal yang memuat klausula sepihak.

b. Berdasarkan UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)

Dalam Pasal 17 mengatur bahwa transaksi elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip/asas itikad baik. Maksud dari prinsip/asas itikad baik ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 UU ITE yaitu asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini berarti penyelenggara pinjaman online bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam proses

penagihan. Selain itu juga dalam pasal 15 & pasal 16 UU ITE dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib diselenggarakan dengan sistem yang andal dan aman, dan juga penyelenggara sistem transaksi elektronik harus bisa memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam pasal 16, yang salah satunya adalah melindungi kerahasiaan informasi elektronik yang dikelolanya.

Mengenai keabsahan perjanjian juga diatur Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui bahwa kontrak atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi dengan demikian, bahwa kontrak atau perjanjian pinjaman yang dibuat oleh aplikasi pinjaman online merupakan sah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan aplikasi tersebut resmi terdaftar oleh OJK. Hal ini juga semakin dipertegas oleh pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi baik kreditur maupun debitur harus bisa menunaikan hak serta kewajibannya dengan baik berdasarkan dari perjanjian tersebut.

c. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Penyelenggara pinjaman online diharuskan mendapatkan persetujuan eksplisit dari pihak yang bersangkutan sebelum mengumpulkan dan mengolah data pribadi. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Selain itu, OJK berwenang menindak penyelenggara fintech ilegal berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk terdaftar, memiliki sistem keamanan data, dan melakukan penagihan secara beretika. OJK juga berwenang untuk memberi Sanksi bagi para pelanggar ketentuan ketentuan yang sudah diatur dalam POJK tentang Fintech.

Dengan demikian, meskipun debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang melampaui batas kewajaran. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci dalam melihat fenomena ini secara utuh tidak hanya sepihak.

V. Kesimpulan

Kegagalan pembayaran pada pinjaman online legal dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan KUHPdata, sehingga debitur dapat dikenai ganti rugi dan pencatatan negatif dalam SLIK. Namun, konsep ini sulit diterapkan pada pinjaman online ilegal karena perjanjiannya mengandung sebab yang tidak halal, seperti bunga berlebihan, klausul sepihak, dan penagihan dengan intimidasi atau penyebaran data pribadi, sehingga berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 KUHPdata perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Fenomena "gagal bayar bersama" pun tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, mengingat hutang tetap menimbulkan kewajiban moral dan hukum, meski tidak bisa dilepaskan dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan. Sebagai konsumen, debitur dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga segala bentuk penagihan yang mengandung ancaman maupun penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data merupakan pelanggaran hukum yang bisa digugat. Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk melindungi semua pihak secara adil, bukan hanya menuntut debitur membayar, tetapi juga menindak penyelenggara pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat.

A. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya terhadap sektor fintech. Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online telah menimbulkan keresahan yang besar di masyarakat. Dengan demikian,

diperlukan hadirnya sanksi yang tegas dan nyata terhadap pihak-pihak yang menyebarkan atau memanfaatkan data pribadi konsumen tanpa izin.

2. Masyarakat sebagai debitur juga harus memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam mengakses fasilitas *Fintech Lending*. Penggunaan dana tersebut sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang produktif dan kebutuhan yang urgen serta krusial dan menghindari untuk kepentingan konsumtif atau aktivitas yang melanggar hukum seperti judi online. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa gagal bayar tetap memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan terhadap pinjaman online yang sah dan legal.

3. Pemerintah perlu membentuk prosedur penuntasan sengketa yang lebih ringkas dan efektif bagi konsumen pinjaman online. Hal ini penting agar masyarakat yang menjadi korban praktik pinjaman online ilegal maupun penyalahgunaan data pribadi dapat memperoleh perlindungan hukum secara efektif tanpa dibebani prosedur yang berbelit-belit dan mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.

Hakim, L., SH, M., Hapsari, R. A., & SH, M. (2022). *Buku ajar financial technology law*. Penerbit Adab.

Jurnal

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.

Susanto, W. H., & Chawa, A. F. (2021). Aksi gagal bayar pada perusahaan fintech. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 5(1), 9.

Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.

Angin, R. J. B. P., Pakpahan, E. F., Rizki, R., Sitanggang, A., & Ramadhana, W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

Manik, P. S., Simanungkalit, J., Simanjuntak, F. F., Saragih, A. L., & Hasyim, H. (2023). Legalitas bisnis pinjaman online: Studi kasus terhadap praktik fintech ilegal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).

Asti, Ni P. M. D. P. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitas*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 111-122, doi:[10.24843/AC.2020.v05.i01.p10](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10).

Artikel

Kholid Rafsanjani & Zetta Hannyny, (2026, 9 Januari), Utang pinjol melesat 25% ke Rp94,85 triliun, gagal bayar meningkat, *IDN Financials*, Diakses pada 23 Mei 2026, dari

<https://www.idnfinancials.com/id/news/60295/utang-pinjol-melesat-25-ke-rp94-85-triliun-gagal-bayar-meningkat>

Hidayat, N. (2026, Mei 6). *OJK Terima 25 Ribu Aduan, Pinjol Ilegal Mendominasi*. Bisnis.com. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://foto.bisnis.com/view/20260506/1971793/ojk-terima-25-ribu-aduan-pinjol-ilegal-mendominasi>

Humas Unismuh. (2026, 10 Januari). *Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp 94,85 Triliun, Akademisi Unismuh Makassar Soroti Lemahnya Literasi Risiko*. Kabar Unismuh Makassar. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://news.unismuh.ac.id/2026/01/10/utang-pinjol-warga-ri-tembus-rp-9485-triliun-akademisi-unismuh-makassar-soroti-lemahnya-literasi-risiko>

Sari, A. R. (2023, 13 Desember). *OJK: Banyak yang Gunakan Pinjol untuk Judi Online*. Tempo.co. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-banyak-yang-gunakan-pinjol-untuk-judi-online-109167>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Desember 10). *OJK: 2.263 entitas pinjol ilegal dihentikan sepanjang 2025*. Antara News. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.antaranews.com/berita/5343389/ojk-2263-entitas-pinjol-ilegal-dihentikan-sepanjang-2025>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Mei 20). *Siaran pers: OJK: Pengaturan bunga pinjaman daring untuk lindungi konsumen* [Dokumen PDF]. Diakses pada 23 Mei 2026, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Pengaturan-Bunga-Pinjaman-Daring-untuk-Lindungi-Konsumen/SP%2076%20OJK%20Pengaturan%20Bunga%20Pinjaman%20Daring%20untuk%20Lindungi%20Konsumen.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).